



PUTUSAN

Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXX, lahir tanggal 20 Desember 1986, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020 memberi kuasa kepada **IWAN YULI HERMAWAN, S.H., M.Kn.** dan **TRI AGUS SETIA WIBOWO, S.H.** Para Advokat dan Penasehat Hukum pada **Lembaga Advokasi WISH** beralamat kantor di Pانون RT.001, RW.007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXXX, lahir tanggal 19 Januari 1991, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020

Halaman 1 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



memberi kuasa kepada **SATRIA BUDHI, S.H.** dan
IMAM SHOFWAN ADIB, S.H. Para Advokat/Konsultan
Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
“**SATRIA ADJI & PARTNERS**” beralamat kantor di Jl
Soekarno-Hatta, Sawitan, Kota Mungkid (sebelah
kantor Pengadilan Agama Mungkid); Sebagai
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 12
Agustus 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:
1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 18 Juni 2020, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan
pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 di hadapan Pejabat/Pegawai
Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang,
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/28/III/2009,
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang tertanggal 03
Agustus 2020 Nomor 28/Kua.11.08.14/DN/8/2020;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama yang terletak di Dusun Kemiren

Halaman 2 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Januari tahun 2015, Pemohon bekerja di Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk menghidupi Termohon dan anak, sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, lahir di Magelang tanggal 27 Oktober 2009;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun mulai pada bulan April 2017 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak puas dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon berani kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Termohon selalu mengancam meminta bercerai setiap kali bertengkar dengan Pemohon;
 - Termohon tidak mau melayani Pemohon bahkan menyuruh Pemohon pergi dari rumah;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;
6. Bahwa namun demikian Pemohon masih tetap mengirimkan uang setiap bulannya untuk memberikan nafkah bagi Termohon dan anak;

Halaman 3 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yakni keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga akan lebih baik diputuskan dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa, membuka persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Namun etiket tidak baik dari Pemohon dimana kedua buku nikah ada di tempat Termohon dan telah di ketahui Pemohon, namun Pemohon malah membuat Dublikat Akta Nikah dengan memberikan keterangan tidak benar di depan Kepolisian Negara Republik Indonesia:

2. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 2. Bahwa benar

Halaman 5 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah tinggal di Kemiren RT.05 RW.09 Desa Jumoyo
Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;

3. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 3. Bahwa benar selama perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX. Lahir di Magelang/ 27 Oktober 2009;

4. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 4 bahwa tidak benar yang benar sesuai fakta bahwa pada tahun 2015 Pemohon diketahui selingkuh dengan seorang perempuan bernama Ersita Sari dan diketahui oleh Termohon yang kemudian Pemohon meminta maaf tidak mengulangi lagi dan membuat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi perselingkuhannya lagi.

4.1 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selalu tidak puas dan merasa kurang dengan nafkah yang di berikan Pemohon adalah tidak benar bahwa selama ini Pemohon membarikan nafkah walaupun kurang namun Termohon syukuri selalu mengucapkan terimakasih kepada Pemohon;

4.2 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berani kepada suami, tidak menghargai suami bahwa Termohon tanggapi dalil tersebut tidak benar hanya bertujuan untuk formalitas di kabulkanya permohonan ini, selama berumah tangga Pemohon jarang pulang dan Termohon selalu menerima keadaan ini tidak pernah mengeluh juga tidak pernah membangkan atau berani dengan Pemohon;

4.3 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selalu mengancam meminta bercerai setiap kali bertengkar dengan Pemohon jawaban Termohon

Halaman 6 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak benar yang benar Termohon mengakui pernah meminta bercerai dengan Pemohon pada bulan Desember 2019 dikarenakan Pemohon ketahuan selingkuh lagi dengan perempuan yang di ketahui Termohon lewat WA sp[^]mi dan juga telah di akui sendiri oleh Suami;

5.5 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon bahkan menyuruh Pemohon pergi dari rumah adalah dalil yang mengada-ada dan apabila Pemohon pulang Termohon selalu siap melayani dan tidak benar apabila Termohon mengusir Pemohon, kemudian Termohon mempersilahkan Pemohon membuktikan dalilnya;

5. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 5. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2019 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada faktanya pada Bulan Desember 2019 Termohon datang ke Cikarang dan di Kos Pemohon, Termohon juga melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon sehingga tidak benar apabila puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019;

6. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 6. Bahwa sejak perpisahan Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak. Termohon tanggap bahwa memang benar setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah, namun semenjak 4 bulan ini terhitung bulan Juni 2020 hingga sekarang Pemohon sudah melalikan

Halaman 7 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya;

7. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 7. Pemohon mendalilkan bahwa setelah perpisahan tersebut Pemohon telah berupaya bermusyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari jalan menyelamatkan perkawinan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Bahwa Termohon tanggapinya tidak benar, selama perpisahan Pemohon tidak pernah datang bahkan berusaha menyelamatkan perkawinan, bahwa Pemohon terakhir berkomunikasi dengan Termohon tetap dengan pendiriannya yakni tetap memilih Perempuan Selingkuhannya;
8. Menanggapi dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Point 8, 9, 10 Tidak akan Termohon Tanggapi dan mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan dalilnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi menolak seluruh dalil-dalil yang, diajukan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi;
2. Bahwa dalil-dalil dan eksplikasi kami yang terdapat dalam Konpensasi mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonpensasi ini;
3. Bahwa Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi tetap teguh dengan pendiriannya tidak mau bercerai dengan Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dan akan mempertahankan pernikahan ini demi masa depan anak;

Halaman 8 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehendak perceraian adalah keinginan Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens, oleh karenanya mohon apabila di putus dengan Perceraian mohon agar hak-hak Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens agar di lindungi;

5. Bahwa apabila Pemohori Konpens/ Tergugat Rekonpens tetap bersikeras menceraikan Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohon Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens yakni

5.1 Bahwa selama masih menjadi satu Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens setiap bulan memberikan uang kepada Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 bahwa kemudian semenjak kepergian Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens pada bulan Mei 2010 selam 4 bulan Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens telah memalaikan nafkah wajib, sehingga atas dasar tersebut Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens membayar nafkah terhutang sebesar Rp 1.500.000,00 X 4 bulan = Rp 6.000.000,00

5.2 Bahwa sesuai dengan Bagian Kesatu Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada huruf a, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut qobla al dhukul, maka mengacu ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa sudah selayaknya Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens membayar Nafkah Mut'ah sebesar

Halaman 9 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Rp 25.000.000; (dua puluh juta rupiah);

5.3 Bahwa kemudian juga memohon agar menghukum Pemohon Kopensi/ Tergugat Rekopensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 X 3 Bulan = Rp 4.500.000

5.4 Bahwa hingga anak kecil hingga sekarang anak selalu dalam asuhan Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi dan anak sangat dekat kepada Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi.

Bahwa selama perpisahan ini Pemohon Kopensi/ Tergugat Rekopensi jarang menengok anak, anak tersebut terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu. Sehingga atas dasar tersebut Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh anak kepada Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi;

5.5 Bahwa atas dikabulkannya Permohonan Hak Asuh anak maka Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi memohon putusan untuk biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan mandiri sebesar Rp 1.000.000,00 dibayar setiap tanggal 15 kepada rekening Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi di Nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0373242681 atas nama Anita Rahmawati;

6. Bahwa tututan telah Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi perhitungkan dengan kemampuan Pemohon Kopensi/ Tergugat Rekopensi, bahwa atas tuntutan tersebut bukan berarti Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi setuju di cerai. Bahwa Termohon Kopensi/ Penggugat Rekopensi tetap dengan pendiriannya mohon tidak

Halaman 10 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Permohonan Cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon

Kopensi/ Tergugat Rekopensi;

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Agama Mungkid memeriksa perkara No. 1357/ Pdt.G/2020/PA.Mkd

berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menerima sebagian dan menolak selebihnya Permohonan Perceraian (cerai talak) Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Idah sebesar Rp 4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak kepada Termohon Konpesi/ Penggugat Rekonpensi secara tunai melalui Hakim Pemerikasa perkara ini dan/ atau Termohon konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan/ atau Kuasa Hukumnya;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Mut'ah, maka besarnya mut'ah sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak kepada Termolfon Konpesi/ Penggugat Rekonpensi secara tunai melalui Hakim Pemerikasa perkara ini dan/ atau Termohon konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan/

Halaman 11 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kuasa Hukumnya;

4. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu XXXXX. Lahir di Magelang/ 27 Oktober 2009;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk memberikan sebagian penghasilan sebagai biaya hadhanah nafkah anak perbulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar setiap tanggal 15 kepada rekening Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi di Nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0373242681 atas nama Anita Rahmawati;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segera biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban dan tuntutan dari Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya serta menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Termohon kecuali yang nyata-nyata diakui Pemohon, sedangkan yang tidak secara nyata-nyata diakui mohon dianggap disangkal atau ditolak

Halaman 12 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan dan hal-hal seperti yang akan diuraikan dalam Replik ini

DALAM KONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dianggap sebagai sebuah kebenaran dan merupakan sebuah pengakuan dan merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;

2. Bahwa menanggapi Jawaban Konpensi Termohon point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah di benarkan oleh Termohon sehingga Pemohon tidak menanggapi;

Bahwa menanggapi Jawaban Konpensi Termohon point 5 (lima) adalah tidak benar karena fakta yang sebenarnya Pemohon sudah tidak melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

3. Bahwa menanggapi Jawaban Konpensi Termohon point 5.1 yang benar adalah Termohon tidak pernah puas dan merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai kerja keras Pemohon merantau dan bekerja di Bekasi;

4. Bahwa Termohon selalu menuduh Pemohon hidup berfoya-foya padahal kenyataannya Pemohon selalu hidup sederhana dengan gaji yang pas-pasan, dan Pemohon selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk diberikan kepada Termohon untuk membiayai keluarga;

5. Bahwa gaji Pemohon bekerja di PT. Fadira Teknik Bekasi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) hanya cukup untuk hidup secara sederhana dan pas-pasan, namun Pemohon selalu berusaha untuk mengirimkan uang setiap bulannya kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah penghidupan bagi Termohon dan anak;

Halaman 13 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



6. Bahwa sebagai gambaran gaji dan pengeluaran Pemohon setiap bulannya dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

Pemasukan

- Gaji Rp. 4.400.000,-

Pengeluaran

- Kontrak Rumah Rp. 700.000,-

- Listrik Rp. 100.000,-

- BPJS Rp. 75.000,-

- Iuran di Kantor Rp. 100.000,-

- Makan harian Rp.60 ribu x 30 hari Rp. 1.800.000,-

- Bensin dan keperluan harian Rp. 200.000,-

- Dikirim ke Termohon Rp. 1.500.000,-

Jumlah Pengeluaran Rp. 4.375.000,-

Sisa Rp. 25.000,-

7. Bahwa namun demikian Termohon selalu menuduh Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan harian keluarga, dan hal tersebut menyebabkan Pemohon sakit hati atas ucapan yang sering dilontarkan oleh Termohon tersebut;
8. Bahwa ketika terjadi percekcoakan, Termohon juga mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Pemohon merasa tidak dihormati sebagai seorang suami;
9. Bahwa meskipun sudah diberikan nafkah oleh Pemohon namun Termohon juga sering menyuruh anak untuk meminta uang kepada orang tua Pemohon;
10. Bahwa menanggapi Jawaban Kompensi Termohon point 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Pemohon mempersilahkan Termohon untuk membuktikan dalilnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam Dalil Kompensi

Halaman 14 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Dalil Rekonpensi;

2. Bahwa menanggapi dalil rekonpensi point 5 (lima) dan dengan melihat pada dalil konpensi yang telah Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sampaikan, maka Tergugat Rekonpensi menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Nafkah terhutang sebesar Rp.1.500.000,- x 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tergugat Rekonpensi tolak, karena Termohon Rekonpensi telah memberikannya kepada Pemohon Rekonpensi, disamping orang tua Tergugat Rekonpensi juga memberikan uang untuk kehidupan Pemohon Rekonpensi dan anak;
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonpensi tolak, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengingat pendapatan Termohon Rekonpensi setiap bulannya habis untuk kebutuhan harian dan mengirimkan uang kepada Tergugat untuk nafkah penghidupan anak;
 - c. Nafkah Iddah sebesar 3 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonpensi tolak, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sebesar 3 bulan x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mengingat pendapatan Termohon Rekonpensi setiap bulannya habis untuk kebutuhan harian dan mengirimkan uang kepada Tergugat untuk nafkah penghidupan anak;
 - d. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap bertanggung jawab untuk memberikan

Halaman 15 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah penghidupan dan pendidikan bagi anaknya sesuai kemampuan

Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Agama Mungkid memeriksa perkara Nomor
1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak satu
raj'i kepada Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk Veerklaard);

SUBSIDAIR

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya atas replik dan jawaban rekonvensi,
Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi
menyampaikan duplik dan replik atas gugatan Rekonvensi secara tertulis

Halaman 16 dari 34 halaman
Pututan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2020 yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK 3308042012860001. Tanggal 06-12-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat atas Kutipan Akta Nikah Nomor 057/28/III/2009. Tanggal 25 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Nomor 3308041306120016. Tanggal 04-08-2020. (bukti P.3);
4. Fotokopi slip gaji bulan April dan bulan Mei 2020 atas nama Pemohon (bukti P.4);

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ngatimin Cipto Suwarno bin Maryo Winangun**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Seloiring, RT.005, RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah bulan Maret 2009, setelah menikah mereka terakhir hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon kerja di Bekasi sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama dan sejak sekitar 2 bulan yang lalu setiap Pemohon pulang dari Bekasi, Pemohon pulangnya ke rumah saksi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon masih bertanggungjawab mengirimkan uang kepada Termohon. Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon telah 5 kali menyerahkan kepada Termohon, pertama kali sejumlah Rp.1.500.000,- lalu seterusnya sejumlah Rp.500.000,- berturut-turut dan diantaranya saksi pernah 1 kali menyerahkan uang secara langsung Rp.500.000,- kepada anaknya yang diasuh Termohon;

Halaman 18 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak akan mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali;

2. **Ahmad Hisam bin Notodiharjo**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Kemiren, RT.005, RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kelapa dusun tempat tinggal Pemohon yang rumahnya meskipun beda dusun tetapi hanya berjarak 2 rumah
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui kira-kira sudah 2 tahun lebih Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon bekerja di Bekasi Jawa Barat. Setelah berpisah, saksi pernah melihat 1 kali sekitar 2 bulan lalu saksi pernah melihat Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, selama 3 hari, tidak menginap bersama dengan Termohon di Kemiren. Lalu Pemohon bercerita kepada saksi bahwa ia ingin bercerai dengan alasan Termohon tidak menerima pemberian Pemohon dan sering mengeluh kurang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak pernah hidup serumah lagi;

Halaman 19 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnnya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan jika Pemohon pernah berselingkuh (bukti T.1);

Bahwa disamping bukti tertulis Termohon juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Heri Probowati binti Sukirno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kemiren, RT.005, RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah bulan Maret 2009, setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon bekerja di Jakarta sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Bersama dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 20 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain yaitu dengan tetangga Pemohon, dan Termohon membuat surat Perjanjian tidak akan selingkuh lagi yang di tujukan untuk Pemohon namun Pemohon tetap selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali, walaupun pisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, saya mengetahui dari cerita Termohon;

2. **Dian Verawati binti Sutino**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Kemiren, RT.005, RW.009, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah bulan Maret 2009, setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dimana Pemohon bekerja di Jakarta sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Bersama dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 21 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui meskipun Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon masih mengirim nafkah yang terakhir diberikan melalui orang tua Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs Ali Irfan, S.H., M.H** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 22 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta jawaban Termohon ternyata terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang dan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya mohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebab rumah tangga sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, akhirnya Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan (perceraian) tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 23 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengaku adanya perselisihan dan Termohon mengakui telah berpisah tempat tinggal namun yang menjadi penyebabnya karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi alasan perceraian telah diakui oleh Termohon tetapi Pemohon tetap harus dibebani bukti dan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dan para saksi tersebut telah membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik itu saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, dan terbukti pula Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah berarti apa yang menjadi alasan permohonan Cerai Talak Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi tersebut maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2009, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan keduanya sudah berpisah rumah;

Halaman 24 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga atau orang dekat dari Pemohon telah didengar keterangannya dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga atau orang dekat dari Pemohon dalam persidangan telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut, Majelis hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan retak (**brokken mareage**) sedemikian rupa dan sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaikan, sehingga keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. Al Baqarah : 227);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 25 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'daddukhul*, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tahap jawab menjawab, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132.a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) dan ayat (2) HIR, maka gugatan Rekonvensi *aquo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut agar:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar

Halaman 26 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu XXXXX. Lahir di Magelang tanggal 27 Oktober 2009;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah anak perbulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar setiap tanggal 15 kepada rekening Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0373242681 atas nama Anita Rahmawati;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya menyanggupinya memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk penghidupan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah karena Tergugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



pergi bekerja sedangkan Penggugat Rekonvensi beserta anak masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi jika pulang dari bekerja pulanginya kerumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqh dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu:

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya, Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dinyatakan **nusyuz** maka oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajar jika dibebani untuk memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kebiasaanya yaitu Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya

Halaman 28 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberi *nafkah, maskan dan kiswah* selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* selama tiga bulan yaitu setiap bulan Rp750.000,00 sehingga berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam (Abu Zahroh) dalam kitabnya al-Ahwal as-Syahsiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها مئة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada pandangan ahli hukum di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah satu bulan sesuai

Halaman 29 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah*, yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *mut'ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir anak maka berdasar ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 30 dari 34 halaman
Putututan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pernikahan, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Keisa Cinta Oktaviana**, lahir di Magelang tanggal 27 Oktober 2009 dan faktanya anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya patut dihukum untuk memberi biaya hadhanah seorang anak setiap bulan minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri dan pembebanan tersebut tidak harus ditransfer ke rekening Bank atas nama Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 31 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kepada Penggugat Rekonvensi:

2.1. *Nafkah, maskan dan kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

3. Menetapkan hak asuh seorang anak bernama **Keisa Cinta Oktaviana**, lahir di Magelang tanggal 27 Oktober 2009 ada pada Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 32 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 9 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto Wahananing H, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	215.000,00
4. PNBP Panggilan&Surat Kuasa	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Halaman 33 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 34 dari 34 halaman
Pututusan Nomor 1357/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)